

DAFTAR - INFORMASI - PUBLIK

2024

Kpt 372 TAHUN 2024, 59 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA SEMESTER 2 TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya secara akurat, benar dan tidak menyesatkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa KPU Kabupaten/Kota wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya dalam bentuk format daftar informasi publik.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 17 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Semester 2 Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2024.
  - Lamp.: 54 hlm.